



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 911/130 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/037  
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/037 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/250/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/037 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/037 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/037 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **18 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 911/130 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/037 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT  
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1.	<b>Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG</b> NIP. 19641116 199703 1 003 Direktur RSUD Dr. Moewardi	- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang	<b>01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> 01 Administrasi Keuangan a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	<b>ARI BOWO, SE, M.M</b> NIP. 197906062010011005 Staf Keuangan	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	<b>02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</b> 01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK) b. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (DBHCHT)
3.	<b>BUDI SANTOSO, SE</b> NIP. 19790326 201001 1 003 Staf Keuangan	- Bendahara Penerimaan Pembantu	<b>03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b> 01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi a. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			<b>04 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO